LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR : 21 **TAHUN : 21** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, dipandang perlu untuk membentuk Perangkat Daerah Kota Cilegon, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3225) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan ..

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
b. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
d. "Perangkat Daerah" adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
e. "Sekretariat Daerah" adalah Sekretariat Daerah Kota Cilegon ;
f. "Dinas Daerah" adalah Dinas Daerah Kota Cilegon ;
g. "Lembaga Teknis" adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon ;
h. "Kecamatan" adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cilegon ;
i. "Kelurahan" adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cilegon ;

j. "Cabang …

j. "Cabang Dinas" adalah unsur Pemerintah Kota Cilegon yang melaksanakan urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya ;

k. "Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD" adalah Unit Pelaksana Teknis operasional pada Dinas-dinas daerah ;

l. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya.

BAB I I

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Cilegon, meliputi :

a. Sekretariat Daerah ;

b. Dinas Daerah ;

c. Lembaga Teknis Daerah ;

d. Kecamatan ;

e. Kelurahan.

(2) Disamping Peraturan Daerah dimaksud pasal 2 dibentuk Sekretariat DPRD.

Pasal 3

(1) Dinas dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf " b " diatas, meliputi :

a. Dinas Pekerjaan Umum ;

b. Dinas Kesehatan ;

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

d. Dinas Koperasi dan Pertanian ;

e. Dinas Perhubungan ;

f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

g. Dinas Tata Kota ;

h. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

i. Dinas Pertanahan ;

j. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;

k. Dinas Pendapatan Daerah ;

l. Dinas Kependudukan .

(2) Lembaga …

(2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf c diatas meliputi :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

b. Badan Pengawas Daerah ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan teknis dinas dimaksud pada pasal 3 ayat (1) , dapat dibentuk Cabang Dinas dan / UPTD sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
Pada Tanggal 15 Desember 2000

WALIKOTA CILEGON

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
Pada Tanggal 18 Desember 2000

Plh SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

PEMERINTAH KOTA SETDA CILEGON

H. RUSLI RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2000 NOMOR 21 SERI D